

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENADAH BERDASARKAN
PASAL 480 KUHP DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.
149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan No. 135/Pid.B/2015/PN.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HARISOEDDIN

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

NIM : 140104028

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENADAH BERDASARKAN PASAL 480
KUHP DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan No.
135/Pid.B/2015/PN.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

HARISOEDDIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 140104028

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. EMK. Alidar, M. Hum
NIP: 197406261994021003

Pembimbing II,


Faisal Fauzan, SE., M.Si
NIDN: 0113067802

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENADAH BERDASARKAN PASAL 480
KUHP DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan No.
135/Pid.B/2015/PN.Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 03-Juli-2018 M
25 Syawal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. EMK Alidar, M.Hum
NIP: 197406261994021003


Sekretaris,


Faisal Fauzan, SE., M.Si
NIDN: 0113067802

Penguji I,



Misran, S. Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

Penguji II,


Zaiyad Zubaidi, MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP: 197309141997031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Harisoeddin
NIM : 140104028
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Juli 2018

Yang Menyatakan,




(Harisoeddin)

ABSTRAK

Nama : Harisoeddin
Nim : 140104028
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ HPI
Judul : Sanksi Pidana Terhadap Penadah Berdasarkan Pasal 480
KUHP Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Banda Aceh No.
149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan No.
135/Pid.B/2015/PN.Bna)
Tanggal Munaqasyah : 03 Juli 2018
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, M.Hum
Pembimbing II : Faisal Fauzan, SE., M.Si

Kata Kunci : *Penadah, Takzir, Pasal 480 KUHP dan Fikih Jinayah*

Dalam KUHP (Kitab Undang—undang Hukum Pidana) mengatur beberapa bab diantaranya bab I tentang aturan umum, bab II tentang kejahatan, dan bab III tentang pelanggaran. Adapun penadahan itu sendiri masuk kepada kategori kejahatan yaitu terdapat dalam Pasal 480-482 KUHP. Banyak sekali masyarakat pada umumnya terjerat pasal penadahan, dikarenakan masyarakat sangat terpengaruh dengan barang yang diperjualbelikan oleh si penadah dengan harga yang murah sehingga memacu seseorang untuk membeli barang tersebut, dan ikut membantu melakukan pertolongan jahat. *Takzir* adalah suatu hukuman yang belum diatur di dalam nash maupun sunnah terkait dengan jenis perbuatan pidana salah satunya penadahan maupun sanksi hukumannya. Sedangkan *Fikih Jinayah* adalah aturan hukum Islam terkait dengan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penadahan menurut hukum positif dan Fikih Jinayah serta untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap Putusan PN Banda Aceh No. 149/Pid.B/2017/PN.Bna dan No. 135/Pid.B/2015/PN.Bna. Untuk memperoleh jawaban dalam permasalahan penadahan, maka digunakanlah metode *deskriptif-analisis*, yakni dengan memaparkan data yang ada, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat. Sedangkan *analisis* adalah sebagai kemampuan dalam memecahkan suatu informasi atau materi sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *library research* (kajian kepustakaan) dan *Field research* (kajian lapangan). Hasil penelitian menemukan bahwa dalam Putusan No. 149/Pid.B/2017/PN.Bna hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama satu tahun penjara. Sedangkan dalam Putusan No. 135/Pid.B/2015/PN.Bna hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama tiga bulan penjara. Namun dalam perspektif fikih jinayah Putusan No. 149/Pid.B/2017/PN.Bna merupakan hukuman takzir. Sedangkan Putusan No. 135/Pid.B/2015/PN.Bna menurut perspektif fikih jinayah tidak dapat dihukum, karena terdakwa tidak mengetahui perbuatannya itu merupakan kejahatan.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang telah menuntut umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah Swt yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Sanksi Pidana Terhadap Penadah Berdasar Pasal 480 KUHP Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 149/Pid.B/2017/PN.Bna dan No. 135/Pid.B/2015/PN.Bna)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, di samping pengetahuan saya yang pernah saya peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tersayang Hasan Basri, S.Pd., dan Ibunda tercinta Rohana, S.Pd., yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, serta abang Alghazali Fahmi dan kakak Fera Hasriana S.ST yang telah menasehati dan menyayangi.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Misran, S. Ag., M. Ag sebagai ketua prodi HPI UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. EMK. Alidar, M.Hum sebagai pembimbing I, dan Bapak Faisal Fauzan, SE., M.Si sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing saya dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah ikut memberikan motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt saya berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya saya memohon semoga apa yang telah saya susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi saya sendiri. *Aamin yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 03-Juli-2018

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول: *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIKIH JINAYAH.....	19
2.1 Pengertian Tindak Pidana Penadahan Menurut Hukum Positif dan Fikih Jinayah.....	19
2.2 Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Menurut Hukum Positif dan Fikih Jinayah.....	23
BAB TIGA : ANALISIS TERHADAP HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENADAHAN DALAM PUTUSAN PENGA- DILAN NEGERI BANDA ACEH No. 149/Pid.B/2017/ PN.Bna dan No. 135/Pid.B/2015/PN.Bna	46
3.1 Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Atas Kasus Tindak Pidana Penadahan	46
3.2 Perspektif Fikih Jinayah Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Penadahan Dalam Putusan No. 149/Pid.B/20 17/PN.Bna dan No135/Pid.B/ 2015/PN.Bna	53
BAB EMPAT : PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dan hukum positif diberlakukan untuk mengatur dan membina interaksi sesama anggota masyarakat, sehingga terwujud kemaslahatan meskipun sumber hukumnya yang berbeda. Beberapa bentuk sistem hukum diberlakukan dalam masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup dalam kehidupan masyarakat. Serta untuk menjamin kepastian dan ketaatan hukum di dalam masyarakat tersebut maka ditetapkanlah dalam rumusan hukumnya berbagai macam ancaman sanksi baik berupa sanksi penjara maupun sanksi fisik lainnya.

Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan istilah yang digunakan dalam teori hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yang merupakan kata dari bahasa Belanda. Perbuatan pidana atau *strafbaar feit* ini memiliki definisi yang berbeda di kalangan ahli hukum pidana. Salah seorang pakar hukum pidana Indonesia, Moeljatno mengartikan perbuatan pidana sebagai “suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman hukuman dalam bentuk hukuman pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar rumusan atau formula larangan yang telah dimuat dalam aturan pidana.”¹

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), hlm. 15.

Sedangkan pakar-pakar lain ada yang mendefinisikan kejahatan itu sebagai delik, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan banyak lainnya pendapat ahli hukum.² Kejahatan atau pidana dalam konsep hukum positif maupun hukum Islam banyak jenisnya, karena pada prinsipnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, salah satu kejahatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana adalah penadahan.

Penadahan adalah perbuatan pidana yang perbuatannya menampung barang atau benda yang dihasilkan dari tindak kejahatan. Kemudian barang tersebut diperjualbelikan kembali dengan harga yang relatif murah dari yang semestinya. Tindak pidana penadahan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi yang kurang stabil, serta keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan cara mudah dan cepat. Sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana penadahan.

Adapun ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penadahan menurut hukum positif, termuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu terdapat dalam Pasal 480 tentang penadahan yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 5

- menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.³

R. Soesilo mengatakan yang terpenting di dalam Pasal ini adalah “*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*” bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini, terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang”.⁴

Sedangkan dalam pandangan hukum Islam terhadap pelaku penadah yang sudah jelas mengetahui bahwa barang yang dibelinya itu adalah barang yang tidak jelas asal usulnya, apakah hukumannya berupa hukuman mati, penjara, cambuk atau diasingkan dari tempat kediamannya. Maka itu semua kembali kepada keputusan *qadhi* (hakim) mau menjatuhkan hukuman terhadap penadah seperti apa dengan mempertimbangkan dan melihat kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian *qadhi* bebas menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penadahan dengan mempertimbangkan segala pertimbangan demi terciptanya kemaslahatan, dan apabila bagi pencuri dikenai hukuman potong tangan maka hukuman seperti apa yang akan dijatuhkan terhadap pelaku penadahan. Dikarenakan kalau tidak ada pelaku penadah maka tidak mungkin ada pencurian,

³ KUHAP dan KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke 15, 2016), hlm. 164.

⁴ R. Suganda, *KUHP dan Penjelasannya* (Usaha Nasional), hlm. 492.

disebabkan adanya si penadah, maka si pencuri tahu menjual barang hasil curiannya kemana. Oleh karena sebelumnya perlu juga untuk diketahui apakah penadahan itu dikategorikan sebagai perbuatan hudud atau takzir, karena perbuatan hudud adalah perbuatan yang telah diatur jenis maupun sanksinya di dalam nash maupun hadis.

Macam-macam perbuatan hudud antara lain: 1) Jarimah zina, 2) Jarimah qadzaf, 3) Jarimah syurb al-khamr, 4) Jarimah pencurian, 5) Jarimah hirabah, 6) Jarimah riddah, dan 7) Jarimah pemberontakan (*Al-Bagyu*). Sedangkan takzir diserahkan kepada penguasa untuk mengembangkannya sesuai dengan waktu dan tempat.⁵ Dengan demikian penadahan termasuk kategori takzir, karena ketentuan hukuman atau sanksinya tidak terdapat dalam Alquran dan Hadis.

Takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *qadhi* atau hakim. Takzir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.⁶ Dari sekian banyak kasus penadahan yang diputuskan Pengadilan Negeri Banda Aceh diantaranya terdapat dua kasus yang memiliki karakteristik khusus yaitu penadahan barang elektronik dan penadahan sepeda motor, dan ini menarik untuk diteliti karena disebabkan adanya si penadah seseorang mau melakukan kejahatan seperti pencurian, dan pelaku pencurian tersebut tahu kemana barangnya harus dijual.

Penadahan barang elektronik dengan penadahan motor berbeda sanksinya, padahal sama-sama didakwakan dengan Pasal 480 KUHP (Kitab Undang-Undang

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 93.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 141.

Hukum Pidana), serta apa alasan yang membedakan sanksi hukumannya antara penadahan motor dengan penadahan barang elektronik tersebut, sehingga hukuman antara kedua perbuatan tersebut berbeda, yaitu terdapat dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Bna, dan ini menjadi menarik untuk diteliti.

Dalam putusan yang pertama hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa SH Bin DM selama 1 (satu) tahun penjara dengan lamanya sidang 68 (enam puluh delapan) hari. Dengan tuntutan dari penuntut umum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, lalu dikurangi masa tahanan selama melakukan pemeriksaan maka tinggalah hukumannya selama 1 (satu) tahun penjara. Dalam hal ini terdakwa membeli motor yang sudah jelas ia tahu bahwa motor tersebut tidak jelas kepemilikannya dan juga tidak ada surat STNK nya, akan tetapi tetap terdakwa beli dan terdakwa pakai untuk bekerja sehari-hari.

Seharusnya ketika dia sudah mengetahui motor tersebut tidak jelas kepemilikannya, maka jangan terdakwa beli dan jangan ikut serta dalam tindak pidana pertolongan jahat (penadahan), yaitu dengan cara membeli motor yang tidak jelas kepemilikan tersebut, dan apakah hukuman satu tahun penjara yang dijatuhkan oleh hakim sudah dapat dikategorikan memberatkan bagi terdakwa, dikarenakan salah satu faktor yang dapat memberatkan hukuman adalah adanya niat kesengajaan dari pelaku untuk melakukan kejahatan.

Sedangkan dalam putusan yang kedua yaitu tentang penadahan barang elektronik, barang yang ditadah berupa HP. Dalam hal ini terdakwanya adalah HW Bin Z, hakim menjatuhkan hukuman selama lima bulan penjara dengan waktu pemeriksaan selama 37 (tiga puluh tujuh) hari.

Dalam kasus yang kedua ini terdakwa tidak mengetahui bahwa HP yang dibelinya itu adalah HP yang tidak jelas kepemilikannya. Namun menurut hukum positif dia tetap dapat dihukum, karena seharusnya terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

Terkait dengan penadahan, Pasal 480 KUHP telah menetapkan hukuman paling lama empat tahun penjara atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah hukuman ini dapat dinyatakan sebagai takzir yang sesuai dengan hukum Islam. Secara teoritis, ketetapan pemerintah dapat dinyatakan sebagai takzir, namun perlu alasan rasional kesesuaiannya dengan syariat, sebab kaidah fiqhiyah menyatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan.*⁷

Maka dari semua penjelasan di atas hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Sanksi Pidana Terhadap Penadah Berdasarkan Pasal 480 KUHP dalam Perspektif Fikih**

⁷<http://www.academia.edu/25733205/Ringkasan-Al-Qawaid-Al-Fiqhiyah-Al-Khasah>
Kaidah-Kaidah-Fiqh-Yang-Khusus, pada tanggal 9 Juni 2018

Jinayah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Bna)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka timbul beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penadahan menurut Hukum Positif dan Fikih Jinayah?
2. Bagaimanakah perspektif Fikih Jinayah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna dan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Bna?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan tindak pidana penadahan menurut Hukum Positif dan Fikih Jinayah.
2. Untuk mengetahui perspektif Fikih Jinayah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna dan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Bna.

1.4. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul skripsi ini adalah “Sanksi Pidana Terhadap Penadah Berdasarkan Pasal 480 KUHP Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Analisis Putusan

Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan No. 135/Pid.B/2015/PN.Bna)". Guna untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan memahami istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa istilah. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Takzir

Takzir adalah bentuk mashdar dari kata '*Azāra Ya'ziru* yang secara etimologis berarti *Al-man'u war-raddu*, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti *Nasharahu* yaitu menolong atau menguatkan.

Sebagian ulama mengartikan *takzir* adalah sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan hukumannya dalam Alquran dan Hadis. *Takzir* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diyakini bahwa takzir adalah suatu hukuman atau sanksi yang diberikan oleh *qadhi* kepada pelaku kejahatan yang hukumannya dapat menjerakan si pelaku jarimah, sehingga tidak mengulangi kejahatannya lagi.

2. Penadahan

Dalam KUHP yaitu Pasal 480 tentang penadahan yang berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

⁸ Nurul Irfan, M., dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 136.

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.⁹

Dengan demikian, dalam hal ini penadahan dapat diartikan sebagai suatu delik, kejahatannya itu adalah menampung barang yang diperoleh dari tindak pidana lainnya, lalu barang tersebut diperjualbelikan kembali dengan harga yang murah dari yang semestinya. Kemudian dengan adanya perbuatan penadahan, maka makin besarlah angka-angka kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, dikarenakan mereka tahu kemana barang tersebut harus dibawa untuk dijual.

3. Fikih Jinayah

Fikih menurut bahasa ialah memahami pembicaraan seseorang. Sedangkan menurut istilah ialah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas.¹⁰ Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*straf-baar feit*).

Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara

⁹ *KUHAP dan KUHP*, Cet. ke 15 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 164.

¹⁰ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 12.

menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.¹¹ Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian Fikih dan Jinayah.¹²

Dari uraian di atas, dapat diyakini bahwa fikih itu sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, seperti halnya hukuman hudud dan takzir, sedangkan pidana adalah suatu penderitan atau *nestapa* yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang hukumannya itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. Sedangkan fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang baik dalam nash maupun hadis, sehingga bagi siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan hukuman atau sanksi (*uqubah*).

1.5. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari penelitian, dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Tulisan-tulisan yang membahas tentang berkenaan dengan tindak pidana penadahan telah banyak ditulis, baik oleh akademisi maupun mahasiswa sebagai

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm. 24.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 1.

tugas akhir penyelesaian strata satu (S1) mereka, akan tetapi mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum menurut penelusuran yang peneliti lakukan, belum ada yang membahas secara mendetil dan mengenai tentang sanksi pidana terhadap penadah berdasarkan Pasal 480 KUHP dalam perspektif Fikih Jinayah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan No. 135/Pid.B/2015/PN.Bna). Namun, ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan pidana penadahan, diantaranya tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan sanksi pidana terhadap penadah dalam perspektif fikih jinayah, yaitu *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 820/Pid.B/2011/PN.Mks) karya Ike Pratiwi Mustafa.¹³ Dalam tulisan tersebut membahas tentang bagaimana dan seperti apa tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penadahan, dan juga bagaimana putusan Pengadilan terhadap kasus penadahan tersebut.

Disalah satu tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dikaji disini peneliti yang menjelaskan tentang pidana penadahan adalah skripsi Ardian Sefiandri pada tahun 2010 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan yang Dilakukan Oleh Anak* (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 358/PID.B.A/2009/PN.JR)".¹⁴ Jadi dalam tulisan ini membahas tentang tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak, dan disini juga menjelaskan tentang

¹³ Ike Pratiwi Mustafa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 820/Pid.B/2011/PN.Mks)" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

¹⁴ Ardian Sefiandri, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 358/PID.B.A/2009/PN.JR)" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2010.

bagaimana efek hukum yang diberikan terhadap si anak dan bagaimanakah putusan Pengadilan Negeri Jember terhadap kasus penadahan yang dilakukan oleh anak.

Kemudian ada juga skripsi yang secara tidak langsung membahas tentang penadahan yaitu tesis yang ditulis oleh Armawinata yang berjudul *Efektivitas Pasal 480 KUHP dalam Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo)*.¹⁵ Jadi dalam karya ilmiah tersebut membahas tentang keefektifan Pasal 480 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap tindak pidana penadahan, apakah sudah efektif ataukah belum.

Kemudian terdapat juga journal yang ditulis oleh Mulyadi Wibowo tentang *Tindak Pidana Penadahan Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Pencurian*.¹⁶ Dalam journal tersebut beliau menjelaskan tentang bagaimana hubungan tindak pidana penadahan dengan tindak pidana pencurian.

Kemudian terdapat juga journal yang ditulis oleh Coby Mamahit tentang *Aspek Hukum Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia*.¹⁷ Jadi dalam tulisan tersebut menjelaskan tentang bagaimanakah aspek hukum terhadap tindak pidana penadahan dan bagaimana upaya penanggulangannya.

¹⁵ Armawinata, "Efektivitas Pasal 480 KUHP dalam Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo)" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Gorontalo, 2015.

¹⁶ Mulyadi Wibowo, "Tindak Pidana Penadahan dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Pencurian," *Journal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol 1, No. 1 (2013). Diakses melalui <https://ejournal.untag-smd.ac.id>, tanggal 10 september 2017.

¹⁷ Coby Mamahit, "Aspek Hukum Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia," *Journal Hukum Unsrat*, Vol 23, No. 8 (2017). Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, tanggal 13 september 2017.

Kemudian terdapat juga artikel yang ditulis oleh Krisna Dwi Putra tentang *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan*.¹⁸ Dalam tulisan tersebut membahas tentang bagaimanakah penerapan Pasal 480 KUHP oleh penegak hukum terhadap pembeli barang hasil kejahatan dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan.

Berdasarkan uraian di atas, diyakini bahwa tidak ada yang membahas secara khusus tentang Sanksi Pidana Terhadap Penadah Berdasarkan Pasal 480 KUHP dalam Perspektif Fikih Jinayah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan No. 135/Pid.B/2015/PN.Bna), dan belum ada yang melakukan penelitian terhadapnya.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi.¹⁹

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, yakni bertujuan untuk memaparkan data yang ada, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat.

¹⁸ Krisna Dwi Putra, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan," Vol 5, No. 2 (2016). Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id>, tanggal 19 November 2017.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 15.

Selanjutnya data tersebut dianalisis pada suatu permasalahan yang dikaji.²⁰ Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki dapat segera tampak dan diamati.²¹ Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan objek.²²

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, artikel dan yang lainnya.²³ Di mana berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Bungi Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 8.

²¹ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

²² Bagong Susyanto, Satinah, *Metode Penelitian Sosial: Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7 (Bandung: Pustaka Setia, 1994), hlm. 55.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50-51.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.²⁴ Dalam penulisan skripsi ini digunakan satu metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁵

Dalam hal ini yang akan diwawancarai adalah guru besar UIN Ar-Raniry sekaligus beliau adalah pakar dalam hukum Islam yaitu bapak Al-yasa Abubakar terkait bagaimana perspektif fikih jinayah terhadap kasus penadahan dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Bna.

- 1.6.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek asal data dapat diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian.²⁶ Terdapat

²⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27.

²⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 105.

²⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 169.

dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini.

1. Data Primer

Yaitu sumber data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah seperti putusan Pengadilan.²⁷ Dalam sumber data ini penulis mendapatkan data putusan hakim dan sejumlah keterangan atau fakta dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, majalah ilmiah yang diterbitkan, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan rujukan untuk menyusun karya ilmiah.

1.6.4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari seorang peneliti, pada tahap analisa data peneliti harus membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana diterapkan.²⁸

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan memulai memaparkan hal-hal yang melatar belakangi tentang dasar pertimbangan hakim dalam

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2004), hlm. 103.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 56.

menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penadahan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2014 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini disusun dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan menggunakan sistematika pembahasan agar pembahasan terarah, tidak mengambang dan dapat merangkum keseluruhan dan keutuhan isi pembahasan. Untuk uraian tulisan ini akan dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang tindak pidana penadahan menurut Hukum Positif dan Fikih Jinayah, yang mencakup pengertian tindak pidana penadahan menurut hukum positif dan fikih jinayah, dan pengaturan tindak pidana penadahan menurut hukum positif dan fikih jinayah.

Bab tiga ini merupakan bab inti pembahasan yang ingin diteliti yaitu analisis terhadap hukum pidana bagi pelaku penadahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan No. 135/Pid.B/2015/PN.Bna, yang mencakup kasus posisi putusan No. 149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan No. 135/Pid.B/2015/PN.Bna, serta perspektif fikih

jinayah terhadap hukuman bagi pelaku penadahan dalam putusan No. 149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan No. 135/Pid.B/2015/PN.Bna.

Bab empat adalah sebagai bab terakhir merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap perlu perbaikan dan kesempurnaan bagi pengembangan pengetahuan dimasa yang akan datang terhadap sanksi pidana terhadap penadah berdasarkan Pasal 480 KUHP dalam perspektif Fikih Jinayah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan No. 135/Pid.B/2015/PN.Bna.

BAB DUA

TAKZIR BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIKIH JINAYAH

2.1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan Menurut Hukum Positif dan Fikih Jinayah

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan Menurut Hukum Positif

Penadahan adalah kata dasar dari kata “*tadah*” yang berarti barang untuk menampung sesuatu. Setelah mendapat awalan Pe- dan akhiran –an maka lahirlah makna orang yang menerima atau orang yang memperjualbelikan barang-barang curian.¹ Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada Pasal 480 sub satu disebutkan bahwa praktek penadahan adalah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh kerana kejahatan.

Di dalam Kamus Hukum dituliskan bahwa penadahan berawal dari kata *tadah*/*menadah* yang berarti membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.²

¹ R.Soesilo, *KUHPidana* (Bandung: Karya Nusantara, 1981), hlm. 271.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 4 (Jakarta: Bina Adi Aksara, 2005), hlm. 470.

menurut Andi Hamzah, tindak pidana penadahan merupakan delik turunan. Artinya, harus ada delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana.³

Tindak pidana penadahan telah diatur di dalam Bab XXX dari buku II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.⁴

Jadi menurut uraian di atas dapat diyakini bahwa tindak pidana penadahan adalah suatu delik yang sengaja dilakukan oleh pelaku dengan cara menerima atau menampung barang yang diperoleh dari tindak pidana, kemudian barang tersebut diperjualbelikan kembali dengan harga yang murah.

2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Penadahan Menurut Fikih Jinayah

Penadahan berasal dari kata dasar tadah, yang berawalan pe- dan akhiran – an. Penadahan dalam bahasa Arab diistilahkan حواية (*penadahan atau menampung*) yang berasal dari kata يحوي - حوي yang artinya menghimpun, menadah atau menampung. Dari kata dasar tersebut, maka penadahan dapat diartikan sebagai perbuatan menampung barang hasil kejahatan yaitu pencurian dengan maksud mencari keuntungan.

³ Cornelius, *Delik Money Laundryng Perlu dibedakan Dengan Penadahan*, diakses melalui situs <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 30 November 2017.

⁴ Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 362.

Penadahan merupakan bentuk tolong menolong dalam dosa dan kemungkarannya, seseorang yang sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang akan ia beli adalah hasil curian semestinya melapor kepada pihak yang berwenang atas temuannya itu, dan bukan membeli hasil curian tersebut. Dalam penadahan seorang pencuri atau penipu memakan harta pemilik barang dengan cara batil, kemudian penadah membantu pencuri untuk memakan harta pemilik barang dengan cara membeli barang tersebut, penadah juga ikut serta memakan harta tersebut dengan cara batil, yaitu dengan membeli barang curian itu dengan harga yang pada umumnya sangat murah.

Dalam Fikih Jinayah tidak ada yang menjelaskan tentang penadahan secara khusus dikarenakan tidak ada kata yang jelas yang mengungkapkan tindakan menampung atau membeli barang hasil curian. Namun jika diurai lebih jauh sebenarnya praktek penadahan dalam Islam dapat diposisikan sebagai orang yang tolong menolong dalam berbuat kejahatan atau orang yang bekerja sama dalam berbuat dosa, dalam Alquran juga telah melarang seseorang tolong menolong dalam kejahatan sebagaimana terdapat dalam surat al-Maidah: 2 yang bunyinya:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢﴾

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya...”. (Al-Maidah: 2)

Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dan dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa benar-benar melakukan kejahatan. Dikarenakan barang tersebut didapat dari hasil kejahatan juga, dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

Adapun dalam Alquran juga menyebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara batil”*. (Al-Baqarah: 188)

Orang yang menadah adalah menampung harta atau barang orang lain secara batil, yang barangnya itu diperoleh dari kejahatan seperti kejahatan pencurian. “Menadah harta atau barang”. Artinya, mengambil sesuatu yang bukan harta atau barang, dalam artian barang tersebut tidak ada manfaatnya, seperti khamar, maka itu tidak disebut penadahan secara syar’i, karena khamar tidak memiliki kehormatan. Dalam hal ini khamar juga bukan bagian dari harta, karena harta adalah suatu benda yang mubah, sedangkan khamar adalah benda yang diharamkan.

2.2. Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Menurut Hukum Positif dan Fikih Jinayah

2.2.1. Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Menurut Hukum Positif

Tindak pidana penadahan diatur dalam KUHP yang terdiri atas beberapa bagian yaitu antara lain: 1) Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok, 2) Tindak pidana yang dilakukan sebagai kebiasaan, 3) Tindak pidana penadahan ringan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas lebih lanjut dalam sub-sub berikut ini:

1. Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang merumuskan aslinya dalam bahasa Belanda yang artinya:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah:

1. Karena bersalah telah melakukan penadahan, yakni barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.⁵

Semua kata antara koma adalah alternatif. Jadi, cukup satu saja dapat dibuktikan. Maka dalam hal ini ada penadahan dari hasil curian, penggelapan, pemalsuan dan seterusnya. Dengan adanya kata-kata: menjual, menyewakan, menukarkan, maka seorang pencuri yang menjual, menyewakan, menukarkan hasil curiannya sendiri juga secara harfiah termasuk delik ini. Jadi, dua macam

⁵ Sugandha, R., *KUHP dan penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 2010), hlm. 492.

kejahatan yang dilakukan, yaitu pencurian dan penadahan. Akan tetapi, berdasarkan teori *dem wesen nach* (pada hakikatnya) penadahan itu ada dua pihak, yang satu menadah dan yang lain melakukan kejahatan yang menghasilkan barang itu. Jadi, pencuri yang menjual hasil curiannya tidak termasuk penadahan berdasarkan teori *wesenchau* ini.⁶

Tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas:

a. Unsur-unsur subjektif :

1. Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*.
2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*.

b. Unsur- unsur objektif :

1. Membeli;
2. Menyewa;
3. Menukar;
4. Menggadai;
5. Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian;
6. Didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan;
7. Menjual;
8. Menyewakan;
9. Menggadaikan;
10. Mengangkut;

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 132-133.

11. Menyimpan;
12. Menyembunyikan.⁷

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud di atas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan di depan sidang Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa:

- a. Bahwa terdakwa mengetahui, yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan, dan walaupun dia mengetahuinya dia tetap melakukan perbuatan tersebut;
- b. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian;
- c. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

Untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada seseorang perlu terlebih dahulu dilihat apakah si terdakwa mengetahui, menghendaki untuk melakukan

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 59.

perbuatan tersebut, dan adanya kesengajaan untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

2. Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Sebagai Kebiasaan

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ataupun yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *gewoonteheling* oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 481 KUHP yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda yang artinya sebagai berikut:

1. Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Dengan pembiasaan ini kejahatan-kejahatan yang bersangkutan betul-betul dapat dikatakan dipermudah atau ditolong karena para penjahat sebelumnya sudah tahu kepada siapa mereka dapat menyalurkan barang-barang hasil kejahatan mereka secara aman, dan sudah pantas bahwa mereka ini dihukum lebih berat daripada orang-orang yang melakukan pencuriannya atau penggelapan atau penipuan dan sebagainya.⁸

Hukuman bagi pelaku penadahan yang sudah menjadi kebiasaannya untuk menadah, dan sengaja untuk mencari keuntungan dengan cara membeli barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana, hukumannya lebih berat sebagaimana yang telah dimuat di atas.

3. Tindak pidana penadahan ringan

⁸ *Ibid.*, hlm. 62.

Yang disebut tindak pidana penadahan ringan oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 482 KUHP yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda yang artinya: Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 itu dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 364, 373, dan Pasal 379.⁹

Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 482 KUHP tersebut ialah perbuatan-perbuatan:

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
- b. Dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh dari kejahatan.
- c. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh dari kejahatan.¹⁰

Pemeo mengatakan, “Menadah sama buruknya dengan mencuri”. Maksudnya, penadahan juga merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Dalam KUHP kejahatan penadahan ini disebut “pertolongan jahat” sesuai judul Bab XXX KUHP. Akan tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” (*medeplichtigheid*) seperti dimaksud Pasal 55 KUHP. Penadahan digolongkan sebagai merangsang orang-orang supaya berbuat

⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu...*, hlm. 134.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 135.

kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual supaya mendapatkan uang.

Ada dua jenis barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu: 1) Hasil kejahatan atas kekayaan, yaitu dengan pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan, 2) Hasil dari kejahatan pemalsuan, misalnya uang palsu, diploma palsu, cap palsu. Perbedaan dari kedua jenis hasil kejahatan ini adalah: a) Ada kemungkinan status barang itu berhenti dengan sebutan diperoleh dari kejahatan, b) Tetap merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan.

Sedangkan perbuatan penadah terbagi dua: 1) Yang menadah menerima dengan tangannya. Yakni: membeli, menyewa, memakai, menerima gadai dan menerima sebagai hadiah, 2) Yang menadah melepaskan barang dari tangannya. Yakni: menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberi sebagai hadiah, mengangkut dan menyembunyikan. Perbuatan ini harus ada unsur “dengan maksud hendak mendapat untung”.¹¹

Barang yang dapat digolongkan sebagai “barang yang diperoleh karena kejahatan” misalnya barang asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan dan lain sebagainya. Barang yang berasal dari pelanggaran tidak termasuk di sini.¹²

Barang yang berasal dari kejahatan dibagi pula menjadi dua bagian yakni:

1) Barang yang diperoleh dari kejahatan seperti barang hasil pencurian,

¹¹ Wawan Tunggul Alam, *Hukum Bicara “Masalah Keluarga, Perdata, Pidana, Hukum Pidana dan Perdata* (Jakarta: Bentara Cipta Prima, 2008), hlm. 127-128.

¹² Sugandhi, R., *KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya”* (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 492-493.

penggelapan, penipuan atau pemerasan. Barang-barang ini keadaannya sama saja dengan barang-barang lain yang bukan berasal dari kejahatan. Dapatnya kita mengetahui bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya barang itu berpindah tangan, 2) Barang yang terjadi karena sesuatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, ijazah palsu dan lain sebagainya. Apabila barang-barang ini dilihat dari segi rupa dan keadaannya, memang agak berbeda dengan barang yang tidak palsu.¹³

Menurut pembentuk KUHP Belanda, penadahan tidak dapat digolongkan kepada pesertaan (*deelneming*) oleh karena pesertaan dilakukan sebelum atau sedang tindak pidana dilakukan, sedangkan tindak pidana penadahan dilakukan sesudah selesai tindak pidana pokok, yaitu pencurian. Tetapi karena penadahan ini dianggap memudahkan tindak pidana pokok tadi yang biasanya pencurian, seperti halnya pembantuan, maka penadahan digolongkan kepada tindak pidana yang bersifat memudahkan (*begunstiging*).¹⁴

Unsur kesengajaan atau *culpa* secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Dalam hal ini tidak perlu si pelaku tahu atau patut menyangka barang tersebut diperoleh dari kejahatan apa, apakah dari pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau pengancaman, atau penipuan.

Dalam praktek, yang biasanya dapat dianggap terbukti ialah unsur *culpa*, yaitu bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka

¹³ *Ibid.*, hlm. 493.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 129-130.

asalnya barang dari kejahatan. Jarang dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal ini.¹⁵ Kesengajaan dapat terjadi jika pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya yang tertuju pada suatu tindak pidana dan bersifat melawan hukum.¹⁶

Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana penadahan menurut hukum positif adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Faktor Ekonomi

Hidup manusia tidak terlepas dari masalah ekonomi, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan. Karena tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan, seseorang tanpa pekerjaan yang memadai akan sulit untuk menyambung hidupnya dengan layak. Maka cara yang paling mudah adalah dengan mencuri. Seiring dengan semakin banyaknya barang yang dicuri, maka semakin banyak pula barang yang dapat ditadah.

b. Faktor Lingkungan

Dalam melakukan kejahatan, seseorang tergantung kepada kondisi sosialnya, karena kondisi dalam kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana. Jika lingkungan pergaulan tempat dia tinggal adalah banyak penjahatnya, maka kemungkinan dia akan jadi penjahat

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia ...*, hlm. 60.

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 107.

¹⁷ M Shodik Avianonim, "*Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2008, hlm. 27-28.

juga, dan sebaliknya kalau seandainya dia tinggal di lingkungan yang baik dia pun akan menjadi baik pula.

c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, dan dilengkapi dengan berbagai macam kebutuhan, salah satunya adalah internet dan berbagai macam teknologi lainnya yang canggih, sehingga apapun pekerjaannya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan bisa diselesaikan pekerjaannya secara cepat dengan menggunakan teknologi yang canggih.

Namun hal ini tidak saja berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif yang sulit dihilangkan keberadaannya dalam masyarakat. Misalnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Ini salah satunya seseorang akan mudah melakukan penadahan kendaraan bermotor yang ditadah tersebut kemudian dibongkar menjadi bahan-bahan *spare part* dan selanjutnya dipasarkan kembali misalnya ke bengkel atau bisa juga dijual utuh kembali tetapi dengan menggantikan surat palsu yang mirip dengan surat aslinya. Maka teknologi pun sangat berperan dalam pembuatan surat-surat palsu tersebut. Selain itu dengan perkembangan teknologi para pelaku kejahatan dapat dengan sangat mudah melakukan komunikasi dan transaksi melalui *handphone*.

d. Faktor Hukum

Indonesia dikenal dengan Negara hukum, namun disebabkan kesadaran hukum masyarakat sangat rendah, dan kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi maka segala upaya dan cara mereka lakukan, baik kejahatan pencurian, penadahan dan lain sebagainya. Atau mungkin sanksi hukuman yang diterapkan terhadap

pelaku kejahatan yang tidak membuatnya jera, sehingga angka kejahatan terus meningkat.

Adapun unsur-unsur penadahan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni: 1) dari sudut teoritis, dan 2) dari sudut Undang-undang. Teoritis artinya dari segi sudut pandang para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.¹⁸ Sementara itu, dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Oleh karenanya, terjadinya penadahan itu banyak dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, sehingga seseorang mempunyai celah untuk melakukan kejahatan disebabkan faktor-faktor tersebut, baik itu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, dan faktor hukum. Karena pemicu seseorang melakukan kejahatan disebabkan adanya peluang atau hukumnya yang kurang efektif.

2.2.2. Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Menurut Fikih Jinayah

Islam mensyariatkan hukuman-hukuman duniawi dalam dua jenis, pertama *An-Nashiyah*. Yaitu hukuman yang sudah ada nashnya, seperti hukuman hudud, qishas dan kedua, *Al-Tafwidhiyah*. Yaitu hukuman yang penetapannya diserahkan kepada hakim, seperti hukuman takzir. Kedua jenis hukuman tersebut diharapkan mampu mempersiapkan manusia untuk menjadi warga yang baik dan produktif bagi pembinaan kesejahteraan masyarakat. Untuk kepentingan itu, manusia diwajibkan bekerja dan melarang bersikap malas. Serta mampu memberikan

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm. 79.

manusia jaminan kehidupan spiritual di akhirat, melalui hak-hak individu dan masyarakat dengan seadil-adilnya, berusaha mencegah segala bentuk kejahatan (*jarimah*) serta selalu melaksanakan prinsip *ta'awun* sesamanya.¹⁹

Dalam Hukum Pidana Islam tidak menyinggung secara khusus tentang kejahatan tindak pidana penadahan, baik dalam Alquran maupun Hadis. Maka sesuatu yang tidak diatur dalam Alquran maupun Hadis terkait dengan kejahatan dan pemberian hukumannya maka diposisikan sebagai takzir, dan penjatuhan hukuman atau sanksi terhadap pelaku penadahan diberikan oleh *ulil al-Amr* (pemimpin).

Sebelum membahas lebih jauh mengenai mengapa tindak pidana penadahan dikategorikan kepada takzir dan bukan hudud, maka terlebih dahulu yang perlu kita ketahui adalah: 1) Pengertian Hudud dan Takzir, 2) Perbedaan antara Hudud dan Takzir, 3) Dasar Hukum Disyariatkannya Takzir, 4) Macam-Macam Jarimah Takzir, 5) Macam-Macam Hukuman Takzir.

1. Pengertian Hudud dan Takzir

Secara etimologis hudud merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti larangan, pencegahan. Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah.²⁰

¹⁹ Abd. Gani Isa, *Syariat Islam Dalam Sorotan dan Solusinya* (Yogyakarta: Meugah Pandee, 2013), hlm. 141.

²⁰ Nurul Irfan, M., Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 14, dikutip dari Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat* (Jakarta: Dar Al-Hikmah), hlm. 88.

Sementara itu, sebagian ahli fiqh sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara'.²¹ Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah, baik hudud, qishas, maupun diyat. Sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan oleh syara'.

Lebih lengkap dari kedua definisi di atas, Nawawi Al-Bantani mendefinisikan hudud yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun dalam rangka memaksanya.²² Sementara itu dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasit*, tim perumusya mendefinisikan hudud, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib dibebankan kepada pelaku tindak pidana.²³

Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

²¹ Nurul Irfan, M., Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 14, dikutip dari Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Islami*, hlm. 343, dikutip dari Abu Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 272-275 dan Qalyubi wa Umairah (Semarang: Toha Putera), jilid IV, hlm. 96-103, dikutip dari Nawawi Al-Bantani, *Nihayah Al-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in Syarh 'ala Qurrah al-'Ain bi Muhimmah Al-Din* (Beirut: Dar Al-Fikr), cet. Ke-1, hlm. 339-344 dikutip dari Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid* (Semarang: Toha Putera), jilid II, hlm. 296-313 dan kitab-kitab Fiqh lainnya kecuali mazhab Maliki.

²² Nurul Irfan, M., Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 14, dikutip dari Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, *Qut Al-Habib Al-Gharib, Tausyikh 'ala Fath Al-Qarib Al-Mujib* (Semarang: Toha Putera), hlm. 245.

²³ Nurul Irfan, M., Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 15, dikutip dari Ibrahim Anis dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasit*, cet. Ke-2 (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972), hlm. 312.

Oleh karena hukuman had merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarga) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu: 1) Jarimah zina, 2) Jarimah qadzaf, 3) Jarimah syurb al-khamr, 4) Jarimah pencurian, 5) Jarimah hirabah, 6) Jarimah riddah, 7) Jarimah pemberontakan (*Al-Bagyu*).²⁴

Hukuman jarimah ini sangat jelas diperuntukkan bagi setiap jarimah. Karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat jarimah yang masuk ke dalam kelompok hudud, tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan dalam syara'.

Para ulama membuat kaidah dalam menghadapi kasus-kasus yang termasuk kelompok hudud, yaitu: "*Kesalahan dalam memaafkan bagi seorang imam lebih baik daripada kesalahan dalam menjatuhkan sanksi*".²⁵ Maka dalam hal ini tindak pidana penadahan bukan merupakan bagian dari jarimah hudud, dan penadahan tidak bisa dikenai hukuman hudud, melainkan takzir.

Sedangkan takzir menurut bahasa berasal dari kata رَزَّعَ yang sinonimnya 1) منع وردء yang artinya mencegah dan menolak, 2) أدَّبَ yang artinya mendidik, 3) أعان وقوى ونصر yang artinya mengagungkan dan menghormati, 4) عظم ووقر yang artinya membantunya, menguatkan, dan menolong.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 1-2.

²⁵ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 26.

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama: *المنع والردُّ* (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua: *التأديب* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili. Takzir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Takzir diartikan mendidik, karena takzir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Menurut istilah, takzir didefinisikan oleh Al-Mawardi yaitu: *“Takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’”*.²⁶ Menurut Wahbah Zuhaili memberikan definisi takzir yang mirip dengan definisi Al-Mawardi: *“Takzir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat”*.²⁷

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan dengan jarimah takzir. Jadi, istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana). Dari definisi tersebut juga dapat diketahui bahwa jarimah takzir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 249. dikutip dari Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Dar Al-Fikr, Beirut, 1996), hlm. 236.

²⁷ Nurul Irfan, M., Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 139.

2. Perbedaan Antara Hudud dan Takzir dan Dasar Hukum Disyariatkannya Takzir

Jarimah hudud adalah jarimah yang hukumannya telah ditentukan oleh syara'. Sedangkan jarimah takzir adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada pemerintah (*ulil al-Amr*) untuk menetapkannya. Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa penadahan dikategorikan sebagai takzir, dikarenakan dalam hudud tidak membahas dan mengatur tentang tindak pidana penadahan, baik jenis maupun hukumannya.

Dalam hal ini antara hudud dan takzir terdapat beberapa perbedaan. Sayyid Sabiq mengemukakan perbedaan tersebut sebagai berikut:

1. Hukuman hudud diberlakukan secara sama untuk semua orang (pelaku), sedangkan hukuman takzir pelaksanaannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku yang lainnya, tergantung kepada perbedaan kondisi masing-masing pelaku. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi: *Dari Aisyah ra. Bahwa Rasulullah saw Bersabda: "Maafkanlah orang-orang yang baik budi pekerti dan akhlaknya dari kekhilafan mereka, kecuali yang menyangkut hukuman hudud"*. (HR. Abu Daud).²⁸
2. Dalam jarimah hudud tidak berlaku pembelaan (*syafa'at*) dan pengampunan apabila perkaranya sudah dibawa ke Pengadilan. Sedangkan untuk jarimah takzir, kemungkinan untuk memberikan pengampunan terbuka lebar, baik oleh individu maupun ulil amri.

²⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 79.

Menurut A. Djazuli yang mengutip pendapat Ibn Abidin di samping perbedaan yang telah disebutkan di atas masih ada perbedaan lain, yaitu hukuman had tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat untuk menjatuhkan hukuman had adalah pelaku harus sudah baligh, sedangkan takzir itu hukuman yang bersifat pendidikan, dan mendidik anak kecil hukumnya boleh.²⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa apabila anak kecil melakukan jarimah yang hukumannya had, maka dia tidak dikenakan hukuman had melainkan takzir, karena syarat untuk bisa dijatuhkan hukuman had haruslah ianya baligh.

Adapun dasar hukum disyariatkannya takzir dalam beberapa hadis Nabi saw dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah

عن معاوية بن حيدة ، عن جده أن النبي حبس رجلا في تهمة.

“Dari Mu'awiyah bin Haidah, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah saw menahan seseorang karena ada suatu tuduhan”. (HR. Abu Daud).³⁰

2) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله أقبلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود

*Dari Aisyah ra. Bahwa Rasulullah saw Bersabda: “Maafkanlah orang-orang yang baik budi pekerti dan akhlaknya dari kekhilafan mereka, kecuali yang menyangkut hukuman hudud”.*³¹

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 254.

³⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud...*, hlm. 648.

³¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud...*, hlm. 79.

Secara umum hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi takzir dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Sedangkan hadis kedua mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman takzir yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.³²

Jadi dalam menjatuhkan hukuman takzir kepada seseorang, dapat berbeda-beda hukumannya, tergantung status orangnya bagaimana, apabila orang tersebut mempunyai derajat yang baik, dan baru sekali ia melakukan jarimah, maka baginya cukup ditegur atau dijatuhi hukuman takzir yang ringan. Sedangkan apabila seseorang yang melakukan jarimah adalah orang yang derajatnya tidak baik, dalam artian sering melakukan jarimah, maka baginya hukuman takzir diperberat.

3. Macam-macam Jarimah Takzir Serta Macam-Macam Hukuman Takzir

Dalam uraian telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah takzir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu: 1) Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah, 2) Jarimah takzir yang menyinggung hak individu. Dari segi sifatnya, jarimah takzir dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu: 1) Takzir karena melakukan perbuatan maksiat, 2) Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, 3) Takzir karena melakukan pelanggaran. Di

³² Nurul Irfan, M., Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 140-141.

samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), takzir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau *qishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *qadhi*.³³

Abdul Aziz Amir membagi jarimah takzir secara rinci kepada beberapa bagian yaitu: 1) Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan, 2) Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan, 3) Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, 4) Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta, 5) Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, 6) Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Berdasarkan uraian di muka, maka dapat diyakini bahwa penadahan merupakan jarimah yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan jenis jarimah ini sepenuhnya diserahkan kepada *qadhi*, serta delik ini merupakan kejahatan yang berkaitan dengan harta.

Hukuman takzir adakalanya dengan ucapan seperti penghinaan, peringatan dan nasihat, dan terkadang dengan perbuatan sesuai dengan kondisi yang ada.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 255-258.

Takzir itu juga dilakukan dengan pukulan, kurungan, pasungan, pengasingan, pengisoliran dan skors. Dalam hal ini hukuman takzir sepenuhnya ada ditangan hakim, sebab beliaulah yang memegang tampuk pemerintahan kaum muslimin.³⁴

Dalam uraian di atas telah dikemukakan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman takzir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (*dera*).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang, dan
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *qadhi* demi kemaslahatan umum.

Dalam fikih jinayah, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal yaitu: 1) adanya perbuatan yang dilarang, 2) dikerjakan dengan kemauan sendiri, 3) pelakunya mengetahui akibat daripada perbuatannya tersebut. Bila tiga hal tersebut tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.³⁵

Dalam fikih itu sendiri juga dikatakan bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, yang perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, namun dia tidak mengetahuinya, dalam artian dia tidak mempunyai niat serta

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'ruf, 1984), hlm. 166.

³⁵ Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Jinayah di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 45.

tidak adanya kemauan untuk melawan hukum, maka bagi dia tidak dapat dikenai hukuman atau sanksi. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

... وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “...Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al- Ahzab:5)

Berdasarkan bunyi ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa apabila seseorang yang tidak adanya niat kesengajaan untuk melawan hukum maka baginya tidak bisa dituntut dan tidak bisa di jatuhkan hukuman, dikarenakan dia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana.

Ternyata banyak ketentuan dalam Islam yang tidak digariskan secara tegas oleh syariat sehingga menuntut kebijaksanaan pemerintah lewat kewenangan yang dipegangnya. Dalam kitab *al-Siyasah al-Syar’iyyah* Ibn Taymiyyah memberikan banyak contoh jarimah yang kadar ‘uqubahnya perlu penetapan dari pemerintah, antara lain sebagai berikut:³⁶

1. Pelecehan seksual (mencium anak di bawah umur, atau wanita *ajnabi*).
2. Melakukan perbuatan intim yang tidak sampai kepada *jima’*.
3. Memakan sesuatu yang tidak halal seperti darah dan bangkai.
4. Menuduh orang lain (bukan tuduhan zina).

³⁶ Ibn Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syariyyah fi Islahi al-Ra’iwa al-Ra’iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2000), hlm. 101.

5. Mencuri sesuatu yang bukan pada tempat penyimpanan (*min ghayrhirz*).
6. Mengkhianati amanah, misalnya dilakukan oleh pengelola *bayt al-mal*, pengelola harta wakaf, atau harta anak yatim.
7. Berbuat curang dalam perdagangan (*muamalah*).
8. Bersaksi palsu, atau menghadirkan saksi palsu.
9. Melakukan penyuapan (*risywah*).
10. Bertindak berlebihan/semena-mena terhadap rakyat.

Contoh di atas merupakan ketentuan yang jelas pelanggarannya dari syara', namun tidak ditetapkan 'uqubah khusus sehingga perlu penetapan lebih lanjut dan detil untuk kasus yang bersifat parsial. Selain itu, pelanggaran hukum yang dikenakan 'uqubah takzir ternyata tidak semuanya diakomodir oleh fikih. Ada sekian banyak jarimah yang jenis dan kadar 'uqubahnya diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Dalam hal ini Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa mereka yang berbuat maksiat (selain yang diancam dengan had), dihukum dengan takzir menurut kadar yang dipertimbangkan oleh pemerintah (*al-wali*).³⁷

Atas dasar ini pula 'Abd al-Qadir 'Awdah menyatakan bahwa pemerintahan Islam adalah bentuk pemerintahan yang berdasar Alquran dan *syura*, bukan teokrasi. Pemerintah Islam dan para hakim terikat kepada Alquran dan Sunnah dalam hal yang didapati adanya nash, sementara dalam hal yang tidak ditemukan adanya nash, mereka terikat kepada *syura*.³⁸ Hal ini menuntut para

³⁷ *Ibid.*, hlm. 101

³⁸ 'Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Islam wa Awdha'una al-Siyasiyyah* (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1951), hlm. 78.

ulama untuk memberi kriteria sebagai indikator. Indikator itu antara lain disimpulkan dalam enam kriteria berikut.³⁹

1. Isinya sesuai atau sejalan, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat.
4. Untuk menegakkan keadilan.
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
6. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Dengan indikator ini dapat dinilai bahwa suatu kebijakan masih dalam bingkai syariat. Dari pembahasan ini terlihat bahwa *siyasatal-syar'iyah* ternyata memberi dasar bagi legitimasi Negara menetapkan hukum secara keagamaan. Dengan demikian, ketentuan yang dibuat Negara memiliki ruh untuk dinyatakan sebagai bagian dari hukum agama. Perlu digarisbawahi, bahwa semua aturan yang bersumber dari lingkungan manusia memiliki jalur untuk dianggap sebagai Islami melalui kewenangan yang diberikan Alquran kepada pemerintah. Para ulama meyakini legitimasi pemerintah itu berdasar firman Allah:⁴⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan*

³⁹ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 12.

⁴⁰ Ibn Taymiyyah, *al-Siyasah-al-Syar'iyah...*, hlm. 8

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S. al-Nisa’: 58)

Lalu kepada rakyat diperintahkan untuk taat dalam ayat berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. al-Nisa’: 59)

Ketaatan rakyat ini tetap merupakan taklif dari syara’ yang terus berlaku selama pemimpin tidak memerintah kepada kemaksiatan. Kiranya nilai-nilai ini cukup masyhur di tengah umat Islam, jika hal ini tidak bias dicerna oleh masyarakat dari qanun yang ada, maka masalahnya adalah pada kurangnya sosialisasi dan uraian metodologis yang kurang memadai dalam konsideran qanun itu sendiri. Dengan demikian, untuk menandakan apakah sanksi dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bisa dikatakan sebagai takzir. Maka terlebih dahulu dilihat apakah syarat-syarat untuk menjatuhkan hukuman sudah terpenuhi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, apabila sudah terpenuhi maka hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah bisa dikatakan sebagai takzir

BAB TIGA

ANALISIS TERHADAP HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENADAHAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NO. 149/Pid.B/2017/PN.Bna DAN NO. 135/Pid.B/2015/PN.Bna

3.1. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Atas Kasus Tindak Pidana Penadahan

Hukum pidana yaitu membicarakan tentang berbagai macam kejahatan yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya, maka dengan ini yang menjadi pusat perhatian yang ingin dikaji lebih mendalam adalah bagaimana kasus posisi penadahan sepeda motor dengan Nomor Putusan 149/Pid.B/2017/PN.Bna serta penadahan barang elektronik dengan Nomor Putusan 135/Pid.B/2015/PN.Bna adalah sebagai berikut:

3.1.1. Kasus Posisi Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna

Menurut sumber web <http://sipp.pn-bandaaceh.go.id>¹ terdapat beberapa kasus diantaranya yaitu kasus penadahan yang dilakukan oleh SH bin DM yaitu penadahan sepeda motor sebagaimana yang tertuang dalam Nomor Putusan 149/Pid.B/2017/PN.Bna. Bahwa pada tahun 2012 terdakwa menghubungi saksi IM bin MS dengan mengatakan apakah saksi IM ada sepeda motor yang bisa terdakwa beli, lalu saksi IM menjawab bahwa ia ada sepeda motor tetapi tidak ada surat-surat kepemilikan yang sah, namun terdakwa tetap ingin melihat sepeda motor tersebut.

¹ Diakses melalui situs <http://sipp.pn-bandaaceh.go.id>, pada tanggal 18 Desember 2017.

Kemudian saksi IM datang kerumah terdakwa yang terletak di Gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2009 warna merah maron, Nomor Polisi BL 5350 KJ (palsu), Nomor Mesin 28D517794, dan setibanya saksi IM di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia mau membeli sepeda motor tersebut meskipun tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar pembelian sepeda motor tersebut.

Beberapa saat kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi IM agar bertemu di Cafee *The Finece* yang terletak di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan sesampainya di Cafee tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi kepada saksi IM untuk pelunasan pembayaran sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2009 warna merah maron, Nomor Polisi BL 5350 KJ (palsu), Nomor Mesin 28D517794, selanjutnya setelah menerima uang tersebut saksi IM menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut.

Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio yang tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah tersebut untuk transportasi sehari-harinya untuk bekerja. kemudian Sekitar Bulan Maret 2017 terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut kepada saksi JS Binti BK yang tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah dengan maksud untuk digunakan sebagai transportasi pergi bekerja dan antar jemput anak sekolah.

Pada tanggal 18 April 2017 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, dan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2009 warna merah maron, Nomor Polisi BL 5350 KJ (palsu), Nomor Mesin 28D517794 dari saksi JS Binti BK di Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Pihak kepolisian mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2009 warna merah maron, Nomor Polisi BL 5350 KJ (palsu), Nomor Mesin 28D517794 merupakan milik saksi HM Bin RS sebagaimana yang pernah dilaporkan dalam peristiwa pencurian kepada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB/873/X/2012/SPK tanggal 23 Oktober 2012.

Kemudian setelah kasusnya diproses dan semua barang bukti lengkap, maka di bawalah ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dapat diproses lebih lanjut dan langsung bisa dibuat surat dakwaan serta bisa diproses dan diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam penuntutan terdakwa SH bin DM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan pidana terhadap terdakwa SH bin DM dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Perbuatan yang dilakukan oleh SH bin DM, dia telah mengetahui sepeda motor yang dijual kepadanya tidak jelas asal usul kepemilikan barang dan bukan

milik si penjual, maka seharusnya terdakwa tidak membeli sepeda motor tersebut, apalagi digunakan untuk keperluan sehari-hari, dengan demikian terdakwa SH bin DM ada unsur kesengajaan untuk membeli sepeda motor yang tidak jelas asal usul tersebut. Dengan ini terdakwa telah terpenuhi unsur melawan hukum dan juga ada niat untuk melakukan tindak pidana pertolongan jahat (penadahan).

Barang buktinya adalah berupa: 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Tahun 2009 warna merah maron, Nomor Polisi BL 5350 KJ (palsu), Nomor mesin 28D517794, tanpa Nomor Rangka, 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio Tahun 2009 warna merah maron, Nomor Polisi BL 3402 JK, Nomor Mesin 28D517794, Nomor Rangka MH328D00A9J516881.

Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut: 1) perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat umumnya Banda Aceh, 2) Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut: 1) Terdakwa belum pernah dihukum, 2) Terdakwa menyesali perbuatannya, 3) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, 4) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Dengan demikian, setelah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maka dalam putusan mengatakan bahwa terdakwa SH bin DM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara, dan telah dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Setelah proses acara

sidang selesai sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemilik asal yaitu HM bin RS.

3.1.2. Kasus Posisi Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Bna

Pada kasus yang kedua yaitu dari sumber web <http://sipp.pn-bandaaceh.go.id>² sebagaimana tertuang dalam Nomor Perkara 135/Pid.B/2015/PN. Bna tentang penadahan barang elektronik yang dilakukan oleh terdakwa HW bin Z dengan membeli barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Pada hari sabtu 14 Maret 2015, sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa HW BIN Z yang sedang berada di warnet dekat Asrama TNI AD Kuta Alam, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa didatangi oleh saksi CD dan menawarkan Iphone 5 16 GB warna hitam Imei 990002837365079 dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu) rupiah tanpa dilengkapi kotak dan kelengkapan lain dari *handphone* iphone tersebut, dan kemudian Terdakwa HW BIN Z meminta saksi untuk menunggu, dan tak lama kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi CD dan membayar Iphone tersebut dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu) rupiah.

Perbuatan terdakwa dengan membeli Iphone 5 16 GB warna hitam Imei 990002837365079 yang dijual oleh saksi CD dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu) rupiah merupakan harga yang tidak wajar dan juga *handphone* tersebut tanpa dilengkapi kotak dan kelengkapan lain sehingga seharusnya terdakwa HW BIN Z sudah patut menduga *handphone* Iphone tersebut

² *Ibid.*, <http://sipp.pn-bandaaceh.go.id>, pada tanggal 18 Desember 2017.

diperoleh dari hasil kejahatan, maka dengan ini terdakwa dituntut dengan Pasal 480 ke-1 KUHP.

Setelah barang bukti semuanya diperoleh dan lengkap, perkara tersebut di bawa kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dapat dibuat surat dakwaan, sesampainya berkas di Jaksa Penuntut Umum HW bin Z dinyatakan bersalah berdasarkan dengan barang bukti yang dibawa oleh penyelidik, dan penuntut umum menyatakan bahwa HW bin Z terbukti secara sah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, serta menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya. Serta menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Iphone 5 warna hitam dan 1 (satu) buah kotak *handphone* Iphone 5, dikembalikan kepada saksi SH Binti SB.

Sesudah pembuatan surat dakwaan selesai, dan penuntutan selesai dilakukan oleh jaksa, dengan ini hakim menimbang bahwasanya tidak ditemukan unsur yang memberatkan bagi terdakwa. Sedangkan unsur yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut: 1) Terdakwa berlaku sopan di Persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan, 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa, 3) Terdakwa belum pernah dihukum, 4) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Dengan demikian dan dari berbagai macam pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa HW bin Z terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan berdasarkan barang bukti yang ada

serta hakim memberikan putusan dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa HW bin Z selama 5 (lima) bulan penjara, dan telah dikurangi masa hukumannya selama menjalani proses pemeriksaan dari pidana yang dijatuhkan.

Perkara putusan yang pertama dengan putusan yang kedua berbeda sanksi hukumannya, walaupun perbuatannya sama yaitu penadahan dan dituntut dengan Pasal 480 ayat (1) juga, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman penjara berbeda antara putusan yang pertama dengan putusan yang kedua, dikarenakan pada putusan yang pertama yaitu dengan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna terdakwa mengetahui secara jelas bahwa barang yang akan dibelinya itu diperoleh dari kejahatan atau melawan hukum, maka dapat diyakini bahwa seharusnya ketika dia sudah mengetahui barang yang dibelinya itu diperoleh dari kejahatan seharusnya segera untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat diproses lebih lanjut, akan tetapi dia malah membelinya dan ikut membantu pertolongan jahat (penadahan).

Sedangkan pada kasus Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Bna terdakwa tidak mengetahui secara jelas dan pasti bahwa barang yang dibeli itu diperoleh dari kejahatan, dalam hal ini terdakwa membeli barang elektronik yaitu *handphone* serta tidak dilengkapi dengan kotaknya, dan terdakwa didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan pidana 6 (enam) bulan penjara, kemudian dikurangi selama menjalani proses pemeriksaan maka tinggalah sisa hukuman 5 (lima) bulan penjara.

3.2. Perspektif Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penadahan Dalam Putusan No. 149/Pid.B/2017/PN.Bna dan No. 135/Pid.B/2015/PN.Bna

Kejahatan dalam hukum Islam adalah larangan-larangan syar'iyah yang dicegah Allah dengan hukuman had atau takzir atau perbuatan melakukan atau meninggalkan yang keharaman dan hukumannya telah ditetapkan syariat. Penadahan adalah orang yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Dengan demikian untuk lebih jelasnya berikut akan dibahas bagaimana kedudukan pelaku penadahan dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Bna dalam perspektif fikih jinayah.

3.2.1. Perspektif Fikih Jinayah Terhadap Hukuman Takzir Bagi Pelaku Penadahan Dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna

Pada kasus Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna terkait dengan penadahan sepeda motor, terdakwa ada keinginan untuk membeli sepeda motor tersebut dan juga disertai adanya unsur melawan hukum untuk melakukan tindak pidana pertolongan jahat (penadahan). Terdakwa dalam hal ini dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara dan disertai dengan berbagai macam pertimbangan dari hakim. Adapun menurut pandangan fikih jinayah terhadap kasus Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna, apabila pelakunya itu mengetahui bahwa barang yang akan dibeli tersebut diperoleh dari kejahatan, maka baginya ada pemberatan

hukuman, dikarenakan dengan sengaja melakukan tindak pidana pertolongan jahat (penadahan), dan pemberian sanksi terhadap terdakwa sepenuhnya diserahkan kepada *qadhi* (hakim), tergantung bagaimana hakim melihat dan menimbang kasus tersebut di Pengadilan, apabila menurut hakim hukuman 1 (satu) tahun penjara memang sudah layak untuk terdakwa, maka hukuman tersebut sudah dapat dikatakan sebagai hukuman takzir.

Tindak pidana penadahan bukan merupakan bagian daripada jarimah hudud karena jarimah hudud adalah jarimah yang telah jelas baik itu jenis maupun sanksinya telah disebutkan dalam nash maupun sunnah. Dengan demikian, maka penadahan diposisikan sebagai jarimah takzir yang jenis maupun sanksinya belum dijelaskan secara rinci dalam nash dan sunnah, maka sepenuhnya diserahkan kepada *qadhi* (hakim) untuk memutuskan perkara tersebut.

Merujuk kepada hukuman yang ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku penadah apakah sudah mencapai kategori hukuman takzir, maka sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya ada beberapa bagian suatu hukuman dapat dikatakan sebagai takzir adalah sebagai berikut:³

1. Isinya sesuai atau sejalan, atau tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
2. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat.
4. Untuk menegakkan keadilan.
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

³ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, hlm. 12.

6. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Dengan ini dapat diyakini bahwa hukuman yang diberikan oleh hakim selama 1 (satu) tahun penjara dapat dikategorikan sebagai hukuman takzir. Karena tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas, dan semata-mata pemberian hukuman tersebut untuk menegakkan keadilan dan pembentukan hukumnya juga melalui musyawarah.

Jika pelaku penadahan dijatuhi hukuman penjara, dan apakah hukuman penjara itu bagian daripada hukuman takzir, maka dengan ini perlu untuk diketahui macam-macam dari hukuman takzir adalah sebagai berikut:

1. Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (*dera*).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang, dan
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *qadhi* demi kemaslahatan umum.⁴

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh bapak Al-yasa Abubakar, bahwa penadahan yang dilakukan secara sengaja maka baginya ada pemberatan hukuman, dikarenakan dia memang sudah mengetahui bahwa barang yang akan dibeli tersebut diperoleh dari kejahatan, maka sudah sepantasnya hukuman bagi dia itu diperberat. Berbeda halnya dengan barang yang susah untuk diduga bahwa

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'ruf, 1984), hlm. 166.

barang yang diperjualbelikan diperoleh dari kejahatan, dan baginya juga tidak ada unsur untuk melawan hukum.

Contohnya seperti beras yang diperoleh dari pencurian, dan kemudian beras tersebut diperjualbelikan, maka sangat sulit untuk disangkakan bahwa beras yang dijual itu diperoleh dari pencurian, dikarenakan beras tersebut tidak adanya dokumen-dokumen resmi, beda halnya seperti jual beli kendaraan seperti mobil, sepeda motor dan lain sebagainya, karena jual beli kendaraan itu ada tersedianya dokumen-dokumen resmi dan mudah untuk disangkakan.⁵

Kalaupun pembelian beras tadi dapat dibuktikan maka sungguh hukuman yang akan diberikan juga berbeda, dikarenakan dalam jual beli beras tadi sangat susah untuk menduganya. Dengan demikian dapat diyakini bahwa hukuman penjara yang ditetapkan oleh hakim selama 1 (satu) tahun penjara terhadap pelaku penadahan berdasarkan Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna dapat dikategorikan sebagai hukuman takzir karena hukuman penjara tersebut juga merupakan salah satu bagian daripada sanksi jarimah takzir itu sendiri, dan hakim tentunya tidak boleh keluar dari koridor pemberian hukuman atau sanksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Adapun menurut bapak Israr Hirdayadi,⁶ mengatakan juga bahwa penadahan dalam Islam tidak bisa dijatuhkan hukuman terberat dari pada pencurian dan tidak bisa disamakan pula jarimah penadahan dengan pencurian, walaupun barang yang dibelinya didapatkan dari hasil pencurian. Beliau memberi contoh seperti kasus orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan

⁵ Wawancara dengan Bapak Al-yasa Abubakar, Guru Besar UIN Ar-Raniry, pada tanggal 15 Februari 2018 di Banda Aceh.

⁶ Wawancara dengan Bapak Israr Hirdayadi, pada tanggal 8 Januari 2018 di Banda Aceh.

pembunuhan, maka dalam fikih orang yang melakukan pembunuhan secara langsung saja yang di qishas hukuman mati, sedangkan orang yang menyuruh dihukumi hukuman takzir, dikarenakan kejahatan pembunuhan itu baru bisa terlaksanakan apabila orang yang disuruh tersebut mau untuk melakukan pembunuhan, dan keputusan seluruhnya ada ditangan dia. Oleh karenanya itulah alasan dia dijatuhi hukuman mati yaitu qishas, sedangkan orang yang menyuruh dijatuhi hukuman takzir.

Jadi dapat diyakini bahwa hukuman bagi pelaku penadahan menurut fikih tidak bisa dijatuhi lebih berat daripada pelaku pencurian, dalam artian seseorang melakukan pencurian itu tidak hanya untuk diperjualbelikan terhadap si penadah, akan tetapi bisa juga setelah melakukan pencurian barang yang dicurinya itu dipakai untuk keperluannya sendiri, jadi belum tentu apabila tidak ada penadah maka tidak ada orang yang melakukan pencurian. Dengan demikian dalam penjatuhan hukuman sepenuhnya diserahkan kepada *qadhi* (hakim) tergantung bagaimana *qadhi* melihat dan menimbang kasus penadahan tersebut.

Mengenai dengan jumlah hukuman yang diberikan terhadap terdakwa sepenuhnya diserahkan kepada hakim, dikarenakan hakim mempunyai wewenang penuh dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara, maka apabila hukuman penjara 1 (satu) tahun tersebut menurut hakim sudah efektif, maka dengan dijatuhkan uqubah tersebut sudah bisa dikatakan sebagai hukuman takzir bagi pelaku penadahan sesuai dengan Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna, karena tujuan daripada hukuman takzir itu sendiri adalah untuk menjerakan si terdakwa, sehingga tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan atau perbuatan pidana.

Hukuman takzir juga tidak dikenal adanya azas *legalitas*, dalam artian bahwa hakim nanti membuktikan dan melihat sendiri pada saat kasus atau perkaranya dibawa ke Pengadilan. Berkenaan dengan penetapan hukuman yang cocok bagi pelaku penadahan dalam fikih masih sangat relatif, dalam artian masih tidak ada kepastian terkait dengan penjatuhan hukuman yang pasti bagi pelaku penadahan, dan perlu dilihat barang yang ditadahnya itu diperoleh dari kejahatan apa, apakah pencurian, penggelapan, penyelundupan, maka nanti hakim tinggal melihat dan menilai pada saat perkara tersebut dibawa ke Pengadilan terkait dengan hukuman seperti apa yang cocok dan sesuai untuk dijatuhkan terhadap pelaku penadah.

Memang dalam Islam penadahan diposisikan sebagai takzir, namun penadahan itu sendiri ada penadahan dalam bentuk pokok, penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan, dan penadahan ringan. Oleh karenanya hukuman takzir juga terbagi atas empat bagian sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, maka hakim tentunya tidak boleh keluar dari ketentuan tersebut dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku penadahan.

Dalam KUHP dijelaskan bahwa penadahan adalah suatu perbuatan yang merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya pencurian, namun orang yang mencuri tidak selalu menjual barang hasil curiannya, bisa saja barang curiannya tersebut dipakai untuk kebutuhannya sendiri. Adapun bagi pelaku pencurian dalam Islam dikenai hukuman hudud yaitu hukuman potong tangan apabila barang yang dicurinya mencapai nishab yaitu $\frac{1}{4}$ dinar, akan tetapi hukuman penadahan walaupun menurut hukum positif adalah perbuatan yang

dapat merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan, akan tetapi dalam hukum Islam penadahan dijatuhi hukuman takzir, dan tidak dapat dihukum potong tangan seperti halnya pencurian.

Jarimah pencurian termasuk kedalam jarimah hudud, dan sanksi potong tangan merupakan sanksi daripada had itu sendiri, maka jarimah pencurian dalam hal ini bisa juga masuk dalam kategori takzir, yaitu apabila barang yang dicurinya tidak mencapai nishab, pelakunya anak-anak, atau pun barang yang diambilnya itu bukan di tempat penyimpanan suatu barang maka tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan, dikarenakan itu merupakan salah satu unsur seseorang bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Dalam fikih jinayah, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal yaitu: 1) adanya perbuatan yang dilarang, 2) dikerjakan dengan kemauan sendiri, 3) pelakunya mengetahui akibat daripada perbuatannya tersebut. Bila tiga hal tersebut tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.⁷

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh penadah juga tidak sah, disebabkan salah satu faktor sahnya jual beli di samping barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal, dalam artian bukan khamar dan lain sebagainya, juga barang yang diperjualbelikan tersebut bukan milik si penjual maka ini yang mengakibatkan transaksi jual beli yang dilakukannya menjadi tidak sah.

Jual beli adalah sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Alquran dan sunnah Rasulullah

⁷ Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah Dalam Hukum Jinayah di Aceh...*, hlm. 45.

saw.⁸ Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki yang halal. Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dan sangat penting, dan manusia tidak bisa hidup tanpa adanya kegiatan jual beli.

Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta. Sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyariatkannya jual beli yaitu berdasar Alquran, sunnah dan ijma' para ulama.

1. Dasar Hukum dalam Alquran

Dasar hukum dalam Alquran diantaranya terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, cet ke-I (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68.

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. al-Baqarah: 275).

Dalam ayat ini menjelaskan tentang riba, namun penggalan ayat di atas ada kalimat yang berbunyi “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” ini karena substansi keduanya sungguh berbeda. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan sebelah pihak saja. Keuntungan pertama diperoleh dari kerja manusia, sedangkan keuntungan kedua uang diperoleh dari bukan kerja manusia. Jual beli mengandung kemungkinan untung dan rugi tergantung kepandaian pengelola, kondisi dan situasi pasar pun ikut menentukan. Sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkannya dan tidak mengandung kerugian.⁹

Kemudian dalam surah lainnya, Allah Swt berfirman, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (Q.S. an-Nisa: 29).

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma’ umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak

⁹ *Ibid*, hlm.68

boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya.

2. Dalil Sunnah

Adapun hadis-hadis yang membicarakan tentang jual beli sangatlah banyak sesuai dengan barang-barang yang diperjualbelikan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw mengenai perintah bagi pedagang untuk berbuat baik dan jujur dalam perkataannya. Diantaranya sebagai berikut:

عن رفاعة قل :... , قل رسول الله صلى الله عليه وسلم , إن التجار يعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. (رواه ابن ماجه).

Artinya: “*Dari Rifa’ah ia berkata; “... Rasulullah saw bersabda sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang banyak melakukan kejahatan, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Swt, berbuat baik dan jujur (dalam perkataannya)”. (HR. Ibnu Majah).*¹⁰

Kemudian dalam hadis lain mengenai pekerjaan terbaik, Rasulullah saw juga memberikan contoh dengan jual beli sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل: أى الكسب أطيب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، (رواه البزار وصححه الحاكم).

Artinya: “*Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, bahwasanya Nabi saw pernah ditanya tentang pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab*

¹⁰ Nashiruddin al-Albani, M., *Shahih Ibnu Majah*, terj: Ahmad Taufiq Abdurahman, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 298.

pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut al-Hakim).¹¹

Hadis di atas merupakan dalil terhadap suatu pengakuan tabiat manusia yang secara naluri butuh mencari penghidupan. Sedangkan Nabi saw ditanyakan tentang yang paling baik dari hal itu, yakni paling halal dan paling berkah, Rasulullah menjawab dengan mendahulukan pekerjaan dengan tangan sendiri, berarti menunjukkan hal tersebut lebih baik. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa mata pencaharian yang terbaik adalah perdagangan. Kata dalam hadis di atas "pekerjaan seorang dengan tangannya sendiri" hasil dari usaha dan pekerjaan termasuk di dalamnya perdagangan dan setiap jual beli yang bersih yakni bebas dari sumpah palsu untuk melariskan dagangan dan bebas dari kecurangan dalam bertransaksi.¹²

3. Dalil Ijma'

Dalil dari ijma' bahwa semua ulama bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah saw hingga sekarang.¹³ Umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik, oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri

¹¹ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'aini, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, Terj: Isnain, M., dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 308-309.

¹² *Ibid.*

¹³ Sayyid Sabbiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 264

adalah makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.

Berdasarkan landasan hukum di atas, dapat diyakini bahwa jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli yang dilakukannya tersebut didasarkan atas suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan dapat berbeda dalam artian barang yang dijual bukan miliknya maka jual beli bisa menjadi haram.

3.2.2. Perspektif Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penadahan Dalam Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Bna

Pada kasus Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Bna terdakwa melakukan penadahan barang elektronik yaitu *handphone*, dalam hal ini terdakwa tidak mengetahui bahwa *handphone* yang dijual kepada dia itu diperoleh dari kejahatan. Setelah hakim mengadili terdakwa, hakim memutuskan hukuman selama 5 (bulan) penjara. Hukuman pada putusan yang kedua ini berbeda dengan hukuman pada putusan yang pertama, dikarenakan pada putusan yang pertama terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan dibeli yaitu sepeda motor diperoleh dari tindak pidana, dan dia tetap membelinya, maka itulah yang dapat memberatkan hukumannya. Sedangkan pada putusan yang kedua yaitu dengan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Bna terdakwa tidak mengetahui bahwa barang atau *handphone* yang akan dibeli tersebut diperoleh dari tindak pidana, maka menurut perspektif fikih jinayah dia tidak bisa dituntut dan tidak bisa dikenai hukuman,

sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran surah al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi:

... وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: “...Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al-Ahzab:5)

Berdasarkan bunyi ayat Alquran di atas dapat dipahami bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, namun dia tidak mengetahui yang bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan pidana, maka baginya tidak ada hukuman, dikarenakan dia tidak tahu dan tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan pertolongan jahat tersebut (penadahan).

Dengan ini sungguh bertolak belakang antara hukuman yang dijatuhkan terhadap Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Bna dari segi perspektif fikih jinayah, dikarenakan dalam fikih jinayah apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang ia tidak mengetahuinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana, maka bagi dia tidak dapat dikenai hukuman, sebagaimana merujuk kepada firman Allah yang telah disebutkan di atas.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja, maka hukumannya berbeda. Pada kasus Putusan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Bna dilakukan secara tidak sengaja, dalam artian terdakwa tidak mengetahui secara pasti dan jelas bahwa *handphone* yang dijual kepadanya

itu diperoleh dari kejahatan, dan juga terdakwa dalam hal ini tidak adanya unsur melawan hukum, maka menurut perspektif fikih jinayah terdakwa tidak bisa dihukum.

Sedangkan pada kasus Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna terdakwa mengetahui secara jelas dan pada saat transaksi jual beli terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor yang akan dibeli tersebut tidak dilengkapi berkas atau dokumen resmi, maka menurut fikih jinayah terdakwa dapat dijatuhi hukuman, dan hukumannya itu adalah hukuman takzir tergantung bagaimana hakim menjatuhkan pidana terhadapnya, dan hukuman yang dijatuhkan pada Putusan Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna dapat dikatakan sebagai takzir, dikarenakan hukuman penjara merupakan bagian daripada sanksi jarimah takzir itu sendiri.

Dengan demikian walaupun dalam hukuman takzir sanksi yang terberat adalah hukuman mati, akan tetapi hukuman mati tidak bisa dijatuhkan terhadap pelaku penadahan, disebabkan hukuman mati adalah suatu hukuman yang sangat luar biasa dan hanya bisa dijatuhkan terhadap kejahatan atas nyawa saja, seperti pembunuhan secara sengaja. Namun menurut bapak Al-yasa Abubakar,¹⁴ mengatakan bahwa kejahatan pemerkosaan bisa dijatuhkan hukuman takzir mati, dikarenakan kajahatan pemerkosaan adalah kejahatan yang telah merampas kemerdekaan seseorang dan dapat mengakibatkan efek yang luar biasa, dan selain dari kajahatan pemerkosaan tidak dapat dijatuhi hukuman takzir mati.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Al-yasa Abubakar, pada tanggal 15 Februari 2018 di Banda Aceh.

Perbuatan penadahan juga tidak selamanya profesional, dalam artian bukan itu pekerjaannya, ada juga orang melakukan penadahan disebabkan ada peluang untuk melakukan penadahan, maka dia mau membeli barang hasil curian tersebut, berbeda dengan pelaku penadahan yang sudah *recidivis* atau sudah berulang kali melakukan penadahan, dan perbuatan penadahannya itu sudah menjadi pekerjaan sehari-hari dalam menampung barang yang diperoleh dari tindak pidana. Oleh karena sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penadah itu memperjualbelikan barang dengan harga yang murah dari harga aslinya, maka dalam hal ini perlu kejelasan dan patut untuk dikritisi berapa persen yang masuk kategori murah tersebut.

Dikarenakan kalau misalkan tidak ada kejelasan tentang berapa persen yang dikategorikan murah sebagaimana maksud dari Pasal 480 itu sendiri, maka sangat banyak perbuatan penadahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, karena telah memperjualbelikan barang atau benda dengan harga di bawah rata-rata atau murah, maka dengan ini sangat perlu untuk diketahui maksud dari kata memperjualbelikan barang dengan harga murah dari bunyi Pasal 480 itu sendiri bagaimana.

Sehingga kalau tidak begitu banyak orang yang melakukan penadahan, katakanlah dari seratus orang cuma satu orang yang ditangkap oleh aparat kepolisian, dan apa alasan aparat kepolisian cuma menangkap satu orang saja, pada hal yang lain juga sama-sama menjual barang dengan harga yang murah, maka perlu diperjelas lagi definisi terhadap Pasal 480 KUHP tentang penadahan yang mengatakan kata murah tersebut, sehingga mudah untuk dipahami dan

dimengerti maksud dari pasal tersebut. Karena sungguh tidak sesuai lagi kalau pada masa sekarang ini masih digunakan definisi tersebut.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab terakhir ini ditulis beberapa kesimpulan tentang sanksi pidana terhadap penadah berdasarkan Pasal 480 KUHP dalam perspektif fikih jinayah (analisis putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 149/Pid.B/2017/PN.Bna, dan Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Bna), diantaranya sebagai berikut:

1. Penadahan terbagi atas beberapa bagian diantaranya menurut hukum positif penadahan dalam bentuk pokok, penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan, dan penadahan ringan. Penadahan dalam bentuk pokok dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak 900 rupiah. Sedangkan penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan dihukum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara. Serta tindak pidana penadahan ringan dihukum dengan pidana penjara paling lama tiga bulan penjara atau denda sembilan ratus rupiah. Sedangkan dalam fikih jinayah pidana penadahan yang dilakukan dengan sengaja maka terdakwa dapat dikenai hukuman sesuai dengan pertimbangan *qadhi* (hakim), serta pidana penadahan yang dilakukan tanpa sengaja maka terdakwa tidak dapat dihukum.
2. Putusan No. 149/Pid.B/2017/PN.Bna dalam perspektif Islam pelaku penadahan tetap dihukum dan hukumannya berupa hukuman takzir yaitu

hukuman penjara, dan hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim sebagaimana tertuang dalam putusan di atas sudah sesuai dengan ketentuan fikih jinayah. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 135/Pid.B/2015/PN.Bna dalam perspektif fikih jinayah pelakunya tidak dapat dihukum dikarenakan si terdakwa membeli barang hasil tadahan itu tanpa terdakwa ketahui bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006).
- ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, *al-Islam wa Awdha’una al-Siyasiyyah* (Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi. 1951).
- Abd. Gani Isa, *Syariat Islam Dalam Sorotan dan Solusinya* (Yogyakarta: Meugah Pandee, 2013).
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, cet. ke-I (Jakarta: Kencana, 2010).
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam “Fikih Jinayah”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995).
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Ardian Sefiandri, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 358/PID.B.A/2009/PN.JR)” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2010.
- Armawinata, “Efektivitas Pasal 480 KUHP dalam Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo)” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Gorontalo, 2015.
- Bagong Susyanto, Satinah, *Metode Penelitian Sosial: Dasar, Metode, Teknik*, Cet. Ke-7 (Bandung: Pustaka Setia, 1994).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

- Bungi Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2004).
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2013).
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010).
- Ibn Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syariyyah fi Islahi al-Ra'iwa al-Ra'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2000).
- Ike Pratiwi Mustafa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 820/Pid.B/2011/PN.Mks)" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005).
- KUHAP dan KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke 15, 2016).
- Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta:Reneka Cipta, 2002).
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'aini, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, Terj: Isnan, M., dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2013).
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- M Shodik Avianonim, "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2008.
- Nashiruddin al-Albani, M., *Shahih Ibnu Majah*, terj: Ahmad Taufiq Abdurahman, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Nurul Irfan, M., dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013).

- Quraish Shihab, M., *Tafsir al-Misbah*, Jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinayah”* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'ruf, 1984).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 4 (Jakarta: Bina Adi Aksara, 2005).
- Sugandha, R., *KUHP dan penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1985).
- Soesilo, R., *KUHPidana* (Bandung: Karya Nusantara, 1981).
- Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syariah Dalam hukum jinayah di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015).
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986).
- , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1989).
- Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara “Masalah Keluarga, Perdata, Pidana, Hukum Pidana dan Perdata* (Jakarta: Bentara Cipta Prima, 2008).
- Wawancara dengan bapak Al-yasa Abubakar, Guru Besar UIN Ar-Raniry, pada tanggal 15 Februari 2018 di Banda Aceh.
- Wawancara dengan bapak Israr Hirdayadi, pada tanggal 8 Januari 2018.
- <https://ejournal.unsrat.ac.id>, Coby Mamahit, “Aspek Hukum Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia,” *Journal Hukum Unsrat*, Vol 23, No. 8 (2017).
- <https://ejournal.untag-smd.ac.id>, Mulyadi Wibowo, “Tindak Pidana Penadahan dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Pencurian,” *Journal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol 1, No. 1 (2013).
- <http://www.hukumonline.com>, Cornelius, *Delik Money Laundryng Perlu dibedakan Dengan Penadahan*.

<https://ojs.unud.ac.id>, Krisna Dwi Putra, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau dari Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan,” Vol 5, No. 2 (2016).

<http://sipp.pn-bandaaceh.go.id>.

<https://almanhaj.or.id/1393-pembunuhan-karena-keliru-tidak-disengaja.html>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3552/Un.08/FSH/PP.009/9/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a

: Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. EMK. Alidar, M. Hum
b. Faisal Fauzan SE., M.Si

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Harisoeddin

N I M : 140104028

Prodi : HPI

J u d u l : Ta'zir Terhadap Penadah Berdasarkan Pasal 480 KUHP Dalam Perspektif Fiqih Jinayah

K e d u a

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

K e e m p a t

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

pada tanggal : 06 November 2017



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Harisoeddin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 140104028

Tempat, tanggal lahir : Mns. Panton Labu 19 Januari 1996

Alamat : Rukoh, Banda Aceh

Orang Tua

1. Ayah : Hasan Basri

2. Ibu : Rohana

Pekerjaan

1. Ayah : PNS

2. Ibu : PNS

Alamat : Dusun Toke Pei, Mns. Panton Labu

Jenjang Pendidikan :

a. SDN 10 Tanah Jambo Aye, Aceh Utara Tahun 2002-2008

b. SMP 1 Tanah Jambo Aye, Aceh Utara Tahun 2008-2011

c. SMA 1 Tanah Jambo Aye, Aceh Utara Tahun 2011-2014

d. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2014-2018

Banda Aceh, 19 Juli 2018

Harisoeddin